



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 60 TAHUN 2014

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KOTA KENDARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kota Kendari
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Kendari
7. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia;
8. Forum kewaspadaan dini masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

10. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non Pemerintah berviisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hokum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
11. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah,
12. Perpolisian masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.
13. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat, karena kekayaan pengetahuannya maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh teladan bagi orang lain karena pola pikir yang membangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi orang lain
14. Tokoh adat adalah masyarakat yang menduduki posisi penting atau dianggap sebagai orang yang selalu tau dan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat adat.
15. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam hal keagamaan diatas manusia pada umumnya.
16. Tokoh Pemuda adalah orang atau sekelompok organisasi pemuda yang memiliki tujuan memperkuat rasa persatuan, dikalangan pelajar-pelajar membangun dan mempertahankan keinsyafan, diantaranya bahwa mereka adalah anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapailah Indonesia Raya
17. Elemen Masyarakat adalah suatu struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang terdapat dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antara status dan peran sosial.
18. Polmas adalah bintanga Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditempatkan di kelurahan yang diatas dari polsek setempat.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

Kewaspadaan dini masyarakat di Kota Kendari menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah daerah Kota Kendari.

Pasal 3

Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Walikota.

Pasal 4

- (1). Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kota Kendari;
 - b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Kendari dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di delegasikan kepada Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.

- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kelurahan.

BAB III FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Kota, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Kendari.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Kota Kendari terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain; tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM kecamatan terdiri atas wakil - wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM kelurahan terdiri atas wakil - wakil ormas, pemuka - pemuka masyarakat dan pemuda, anggota satlinmas dan anggota polmas serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) FKDM Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bertugas :
 - a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) bertugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) bertugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat kewaspadaan dini masyarakat di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Walikota merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dan Pemerintah Kota Kendari dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kota ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Walikota Kendari.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari
 - c. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Resort Kendari
 2. Dandim 1417 Kendari
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari
 4. Kepala BIN Perwakilan Kota Kendari
 5. Kepala BPBD Kota Kendari
 6. Kasat Polisi Pamong Praja
 7. Kepala BAPPEDA Kota Kendari
 8. Kadis Kependudukan dan Capil
 9. Kepala Kantor Imigrasi Kendari
 10. Ketua FKDM Kota Kendari.
 11. Ketua FPK Kota Kendari
 12. Ketua FKUB Kota Kendari

- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di kelurahan

Pasal 11

Masa bakti keanggotaan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM berlaku 1 (satu) tahun sejak Keputusan ditetapkan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Walikota Kendari melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait di Kota Kendari.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kelurahan dan Kecamatan di laporkan oleh Lurah dan Camat kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kota Kendari dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 14

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Kendari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam bentuk Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 - 12 - 2014

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Kem. & Kesra	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Dapen Kesbangpol	<i>[Signature]</i>
3	Pls. Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR